



**ANALISIS PENERAPAN AKAD ISTISHNA' DALAM  
PEMESANAN BAJU PADA USAHA JAHITAN DI  
JENGGOT KOTA PEKALONGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**DWI PUTRI NABILA**  
**NIM. 1218058**

**2025**



**ANALISIS PENERAPAN AKAD ISTISHNA' DALAM  
PEMESANAN BAJU PADA USAHA JAHITAN DI  
JENGGOT KOTA PEKALONGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**DWI PUTRI NABILA**

**NIM. 1218058**

**2025**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *ISTISHNA'*  
DALAM PEMESANAN BAJU PADA USAHA  
JAHITAN DI JENGGOT KOTA PEKALONGAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**DWI PUTRI NABILA**  
**NIM. 1218058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN PEKALONGAN  
2025**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *ISTISHNA'*  
DALAM PEMESANAN BAJU PADA USAHA  
JAHITAN DI JENGGOT KOTA PEKALONGAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**DWI PUTRI NABILA**  
**NIM. 1218058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Putri Nabila  
NIM : 1218058  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN AKAD *ISTISHNA'* DALAM PEMESANAN BAJU PADA USAHA JAHITAN DI JENGGOT KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**” adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 07 Juni 2025

Yang Menyatakan



**Dwi Putri Nabila**  
**NIM. 1218058**

**Jumailah, M.S.I.**

**Podo, RT. 19/RW. 04, No.9, Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, ID, 51173**

---

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Dwi Putri Nabila

KepadaYth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
di

**PEKALONGAN**

*Assalamu 'alaikumWr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim kan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Dwi Putri Nabila

NIM : 1218058

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Penerapan Akad *Istishna* Dalam Pemesanan Baju Pada Usaha Jahitan Di Jenggot Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 03 Juli 2025

Pembimbing,



**Jumailah, M.S.I**

NIP. 198305182023212032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
menyetujui dan mengesahkan Skripsi atas nama :

: **Dwi Putri Nabila**

: **1218058**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Akad *Istishna* Dalam Pemesanan Baju Pada Usaha Jahitan Di Jenggot Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Skripsi ini telah diuji dan disetujui pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing



**Jumailah, M.S.I.**

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

Penguji I



**Khafid Abadi, M.H.I.**

NIP. 198804282019031013

Penguji II



**Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.**

NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 15 Juli 2025

Disetujui dan Ditandatangani Oleh



**Dwi Putri Nabila, M.Ag.**

NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـِـيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـوُ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/

al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birru

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa  
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/  
Lillāhil-amru jamī`anv

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurulillah kumpangatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Allah, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya almarhum Bapak Fathul Bari dan almarhumah Ibu Maryati. Terimakasih atas cinta, kasih sayang, dan doa-doa yang tak pernah putus. Semoga almarhum/almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.
2. Kakak tercinta saya M. Misbakhus Syauqi yang senantiasa berdoa untuk kesuksesan dalam menempuh studi serta semangat yang diberikan kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Kepada pemilik usaha Jahitan di Jenggot Kota Pekalongan yang mengizinkan dan memberikan informasi sehingga saya mampu menyelesaikan penelitian.
4. Kepada sahabat saya, Nadia yang telah menjadi pendengar setia, dan penyemangat tanpa henti dan teman-teman seperjuangan saya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan se-angkatan.
5. Yang terakhir untuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang dan bertahan sampai saat ini sampai mampu berada di titik ini.

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan kepada Tuhan mu lah engkau berharap”  
(Q.S. Al-Insyirah 6:8)



## ABSTRAK

Nabila, Dwi Putri. *Analisis Penerapan Akad Istishna' dalam Pemesanan Baju pada Usaha Jahitan Di Jenggot Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid. Jumailah. M.S.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pemesanan baju pada usaha jahitan rumahan yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip akad dalam ekonomi syariah. Salah satu akad yang sesuai dengan praktik pemesanan adalah akad *Istishna'*, yakni akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pemesan dan produsen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme akad pemesanan baju pada usaha jahitan di Kelurahan Jenggot, Kota Pekalongan, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan akad *Istishna'* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai pentingnya menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat normatif empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pelaku usaha jahitan dan konsumen, sementara data sekunder diperoleh dari studi literatur, fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha jahitan di Kelurahan Jenggot telah menerapkan akad *Istishna'* dalam praktik pemesanan baju, dengan mencantumkan spesifikasi produk, kesepakatan harga, dan estimasi waktu penyelesaian. Secara umum, praktik ini telah sesuai dengan prinsip syariah, namun diperlukan peningkatan dalam aspek kejelasan akad dan perlindungan konsumen agar terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan sengketa.

**Kata Kunci:** *Akad Istishna'*, *Gharar* (ketidakjelasan), *Usaha Jahitan*.

## KATA PENGANTAR

*Bissmillahirrohmanirrohim.*


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas izin, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa
6. Kepala Perpustakaan dan staff yang telah memberikan kemudahan kepada saya dalam mencari bahan dan literasi Skripsi ini.

7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan seangkatan.
8. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyusun skripsi ini.

Setiap kesuksesan pasti ada perjuangan dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah. Saya menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi peningkatan kualitas penulis yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah SWT berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan mendapat ridha-Nya dan dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca. Amin.



Pekalongan, 3 Juli 2025  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis .....	5
2. Manfaat Praktis .....	5
E. Kerangka Teori.....	6
1. Teori Jual Beli.....	6
2. Teori Istishna' .....	9
F. Penelitian Relevan.....	15
G. Metodologi Penelitian.....	21
1. Jenis penelitian dan Pendekatan.....	21
2. Sumber Data.....	21
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Teknik analisis data.....	23
H. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>ISTISHNA</i></b> <b>DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH</b> .....	26
A. Akad Jual Beli.....	26


1.	Jual Beli .....	26
a.	Pengertian Jual Beli .....	26
b.	Dasar Hukum Jual Beli .....	28
c.	Rukun dan Syarat Jual Beli.....	29
d.	Macam-Macam Jual Beli .....	31
B.	Akad <i>Istishna'</i> .....	32
1.	Pengertian <i>Istishna'</i> .....	32
2.	Perbedaan <i>Istishna'</i> dengan Akad Lain .....	35
3.	Dasar Hukum Akad <i>Istishna'</i> .....	36
4.	Syarat dan Ketentuan Akad <i>Istishna'</i> .....	36
5.	Penerapan <i>Istishna'</i> dalam Ekonomi Modern..	38
6.	Regulasi Akad <i>Istishna</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI .....	40
<b>BAB III PRAKTIK PEMESANAN BAJU PADA USAHA</b>		
<b>JAHITAN DI JENGGOT KOTA PEKALONGAN.....</b>		
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
1.	Usaha Jahitan Hm Design.....	48
2.	Usaha Jahitan Saerah .....	51
B.	Penerapan Akad <i>Istishna'</i> dalam Pemesanan Baju pada Usaha jahitan di Jenggot Kota Pekalongan.....	53
1.	Proses Pemesanan .....	53
2.	Ketentuan Harga, Waktu, Bahan, dan Lain-lain .....	55
3.	Ketidaksesuaian Hasil Jahitan.....	57
4.	Keterlambatan Penyelesaian .....	58
5.	Pembatalan Sepihak dan Risiko DP Hilang.....	59
6.	Kurangnya Perjanjian Tertulis .....	60
7.	Penanganan Komplain dan Hak Khiyar.....	60
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN AKAD <i>ISTISHNA</i> DALAM</b>		
<b>PEMESANANN BAJU PADA USAHA JAHITAN DI</b>		
<b>JENGGOT KOTA PEKALONGAN DALAM PRESPEKTIF</b>		
<b>HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>		
A.	Analisis Kesesuaian Penerapan Akad dengan Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.....	62
1.	Rukun dan Syarat Akad <i>Istishna'</i> .....	62

2. Kejelasan Objek dan Harga.....	63
3. Pembayaran Sesuai Kesepakatan .....	64
4. Penyerahan Barang dan Hak Khiyar.....	65
5. Menghindari <i>Gharar</i> dan Ketidakjelasan .....	66
B. Analisis Masalah dan Praktik yang Tidak Sesuai .....	67
1. Ketidaksesuaian Hasil Jahitan.....	67
2. Keterlambatan Penyelesaian .....	69
3. Pembatalan Sepihak dan Risiko DP Hilang.....	71
4. Kurangnya Perjanjian Tertulis .....	73
5. Penanganan Komplain dan Hak Khiyar.....	75
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan .....	17
Tabel 4.1 Jumlah Karyawan dan Pembagian Tugas di Hm Design .....	49



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli merupakan bagian penting dalam muamalah Islam dan menjadi aktivitas ekonomi yang diatur secara jelas dalam syariat. Dalam Islam, jual beli tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan selama dilakukan dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan saling ridha. Seiring berkembangnya kebutuhan manusia, bentuk dan mekanisme jual beli pun ikut berkembang, salah satunya adalah akad *Istishna'*, yaitu jual beli barang pesanan yang proses produksinya dilakukan setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>1</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, akad *Istishna'* merupakan kesepakatan antara pemesan (*mustashni'*) dengan pembuat (*shani'*) untuk memproduksi barang tertentu berdasarkan spesifikasi yang disepakati. Barang tersebut belum tersedia saat akad, namun akan dibuat sesuai perjanjian. Keunikan akad ini adalah fleksibilitas dalam pembayaran boleh dilakukan di awal, bertahap, atau di akhir. Akad *Istishna'* termasuk kategori akad istimewa dalam fiqh muamalah karena sering digunakan dalam produksi barang yang kompleks dan spesifik.<sup>2</sup>

Secara normatif, akad *Istishna'* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 133–138, yang mengharuskan adanya kejelasan dalam spesifikasi barang, waktu penyerahan, serta harga yang disepakati kedua belah pihak. Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 juga menetapkan bahwa akad *Istishna'* boleh dilakukan asalkan memenuhi prinsip transparansi, kesepakatan bersama, dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun dzalim.

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1-2.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 268.

Dalam praktiknya, akad *Istishna'* banyak diterapkan pada usaha berskala kecil hingga besar, salah satunya adalah usaha jahitan di Kota Pekalongan. Usaha ini menyediakan jasa pembuatan pakaian berdasarkan permintaan konsumen dengan sistem *pre-order*. Konsumen menyampaikan permintaan spesifik, seperti ukuran, jenis bahan, dan model desain melalui interaksi langsung maupun melalui media sosial seperti Instagram dan Shopee. Setelah disepakati, pihak usaha jahitan akan meminta pembayaran uang muka sebelum proses produksi dimulai.<sup>3</sup>

Meskipun secara umum praktik ini mencerminkan konsep akad *Istishna'*, namun terdapat beberapa temuan awal yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI. Beberapa di antaranya adalah tidak adanya kejelasan tertulis mengenai spesifikasi barang, tidak adanya perjanjian waktu penyerahan yang pasti, dan minimnya dokumentasi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selain itu, mekanisme pembayaran uang muka juga sering tidak disertai bukti atau akad yang sah secara syariah, yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan ketidakadilan.<sup>4</sup>

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji akad *Istishna'* dari berbagai sudut pandang. Ihsan Aji (2021) mengkaji penerapan akad *Istishna'* pada usaha mebel di Ponorogo namun belum menyentuh konteks usaha jahitan. Murtasimah (2024) meneliti akad *Istishna'* pada usaha catering, namun belum membahas penerapannya pada produk non-makanan seperti pakaian. Sementara itu, Jannah et al (2024) membahas akad *Istishna'* dalam *e-commerce* secara umum, tanpa menyoroti aspek praktis seperti kejelasan akad, pembayaran uang muka,

---

<sup>3</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh : Pena, 2010) hlm. 77

<sup>4</sup> Wawancara Hm Design, Jahitan Saerah, Pelaku Usaha Jahitan di Pekalongan, di wawancarai oleh Dwi Putri Nabila, Pekalongan, 2 Juni 2025.

serta resiko sengketa dalam usaha jahitan berbasis pesanan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara teori akad *Istishna'* yang ideal dengan implementasi praktis di lapangan, khususnya pada usaha jahitan rumahan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji secara mendalam penerapan akad *Istishna'* dalam praktik usaha tersebut, agar dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan praktik muamalah sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Agar terpenuhinya suatu transaksi jual beli dengan menggunakan akad *Istishna* maka harus memenuhi rukun dan syarat *Istishna*, di antaranya yaitu:

1. Produsen/pembuat (*Shani'*)
2. Pemesan/pembeli (*Mustashni'*)
3. Proyek/Usaha/Barang/Jasa (*Mashnu'*)
4. Harga (*tsaman*)
5. Shighat (ijab qabul)<sup>6</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Istishna'*, yaitu:

1. Barang yang dipesan harus dapat dijelaskan secara rinci spesifikasinya (jenis, ukuran, bahan, dan kualitas).
2. Waktu penyelesaian harus dapat diperkirakan meskipun tidak harus disebutkan secara pasti dalam akad.
3. Harga harus disepakati sejak awal akad dan tidak boleh berubah kecuali ada kesepakatan baru dari kedua belah pihak.

---

<sup>5</sup> Inna Fauziatal Ngazizah, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad Istishna'* (Studi pada Jual Beli dan Pemasaran Usaha Mebel CV Dua Putra Jati Jepara), Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 6 No.1 2023, hlm 95

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet-1, hlm 97.

4. Barang yang dipesan adalah sesuatu yang memungkinkan untuk dibuat oleh manusia (bukan sesuatu yang sudah ada).
5. Akad *Istishna* bersifat mengikat sejak disepakati, dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali ada kesepakatan atau pelanggaran syarat.
6. Pembayaran boleh dilakukan di muka, di tengah, atau di akhir, sesuai kesepakatan.

Rukun dan syarat akad *Istishna* sebagaimana dijelaskan dalam fikih muamalah, seperti kejelasan spesifikasi barang, waktu penyelesaian, serta ketentuan pembayaran, telah diterapkan dalam pelaksanaan transaksi jual beli pakaian di usaha jahitan. Praktik ini mencerminkan kesesuaian teoritis dengan akad *Istishna*, yakni bentuk jual beli pesanan produksi yang lazim digunakan dalam industri konveksi. *Istishna* merupakan salah satu dari beberapa jenis jual beli yang diatur dalam Islam, di samping *musawamah* dan *salam*. Jual beli *musawamah* adalah jual beli biasa yang tidak menyebutkan harga pokok barang kepada pembeli, di mana harga ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, seperti halnya membeli pakaian di toko tanpa mengetahui harga kulaknya. Sedangkan jual beli *salam* merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran penuh di muka dan barang diserahkan di kemudian hari, umumnya untuk komoditas pertanian. Berbeda dari keduanya, jual beli *Istishna* memungkinkan pemesanan barang yang belum ada dengan spesifikasi tertentu, dan pembayaran dapat dilakukan di awal, secara bertahap, atau setelah barang selesai dibuat misalnya memesan seragam sekolah kepada penjahit yang akan diselesaikan dalam waktu tertentu.

Namun, dalam praktiknya, transaksi jual beli dengan akad *Istishna* di usaha jahitan masih ditemukan ketidaksesuaian dengan perjanjian awal, seperti terjadinya kesalahan spesifikasi barang pesanan atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini tentu merugikan pihak konsumen. Permasalahan lainnya berkaitan dengan pembayaran uang muka sebagai jaminan

pemesanan yang dilakukan melalui media sosial, yang menimbulkan potensi sengketa apabila tidak diatur dengan jelas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai proses pelaksanaan akad *Istishna* di usaha jahitan ini. Karena adanya indikasi ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah, maka penting dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akad *Istishna* Dalam Pemesanan Baju Pada Usaha Jahitan Di Jenggot Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad pemesanan baju yang diterapkan oleh pelaku usaha jahitan di Jenggot Kota Pekalongan?
2. Apakah praktik akad pemesanan baju tersebut telah sesuai dengan prinsip akad *Istishna* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan praktik pemesanan baju pada usaha jahitan di Jenggot Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis akad terhadap praktik pemesanan baju di usaha jahitan di Jenggot Kota Pekalongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam konsep dan peningkatan khasanah tentang akad terhadap pemesanan baju di Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pendidikan di bidang ilmu hukum khususnya terkait dengan hukum bisnis ekonomi syariah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang analisa ekonomi dan dasar-dasar hukum ekonomi syariah berkenaan dengan praktik bisnis yang dikategorikan sebagai praktik jual beli menggunakan akad *Istishna*.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Jual Beli

#### a. Pengertian jual beli

Kata akad berasal dari bahasa Arab yakni kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat. Secara bahasa kata *al-'aqd* bentuk masdarnya (asal) yaitu '*Aqada* dan jamaknya adalah *al-'uqud* yang memiliki arti perjanjian (kontrak) yang tercatat. Secara hukum ekonomi syariah (*fiqh*), akad merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang dibenarkan secara syara' yang menimbulkan hukum dan keridhoan kedua belah pihak. Akibat hukum akad Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu akibat hukum pokok berasal dari ketentuan- ketentuan perjanjian untuk memenuhi tujuan kontrak dan akibat hukum tambahan dari hukum-hukum lainnya yang ditentukan oleh para pihak sendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok.<sup>7</sup>

Lafal *Istishna'* menurut bahasa berasal dari kata صنع (*shana'a*) kemudian ditambah dengan huruf *alif*, *sin*, dan *ta'* dan menjadi استصنع (*Istishna'*) yang meminta dibuatkan sesuatu. Yakni meminta kepada seorang ahli pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Secara istilah, *Istishna'* adalah suatu kontrak jual beli yang dibuat oleh seseorang yang ahli dalam pembuatan barang dan/atau jasa (produsen) dengan pembeli (pemesan) untuk

---

<sup>7</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31

melakukan produksi sesuatu menurut apa yang diperjanjikan, yaitu pemesan membeli sesuatu yang barang dan pengerjaannya dilakukan oleh seorang produsen. Adapun secara terminologis, *Istishna'* merupakan transaksi yang melibatkan barang penjualan tanggungan dan wajib untuk diproses. Dalam hal ini, *shanni'* sebagai penjual ditugaskan

Pengertian jual beli menurut Bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut dengan jual beli. Dalam hukum ekonomi syariah, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh yaitu:

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.
- b. Ulama Malikiyah mempunyai dua pengertian. Pertama, jual beli bersifat umum adalah transaksi tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Yang kedua yaitu jual beli bersifat khusus yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik.
- c. Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta.
- d. Ulama Hanabilah berpendapat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk

selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.<sup>8</sup>

Dasar hukum jual beli terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

Rukun dan syarat jual beli dalam Islam yaitu yang pertama, akad (ijab qabul). Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara penjual dan pembeli. Jual beli belum sah jika belum ada ijab qabul. Kedua, orang yang berakad (subjek) terdiri dari dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Orang yang berakad harus beragama Islam, berakal, baligh, dengan kehendaknya sendiri dan keduanya tidak mubadzir. Ketiga, *ma'kud 'alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada objek yaitu barang yang menjadi objek jual beli. Barang tersebut harus halal. Keempat, ada nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan sebagai alat tukar.<sup>9</sup>

#### b. Macam – Macam Jual Beli

1) Jual Beli *Musawamah* merupakan bentuk jual beli konvensional yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam akad ini, penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa menyebutkan harga pokok atau modal barang. Harga ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa transparansi mengenai keuntungan penjual. Misalnya, saat seseorang membeli pakaian di toko, ia hanya mengetahui harga jual yang ditawarkan, bukan harga kulak atau modal barang tersebut. Akad ini sah

---

<sup>8</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Berbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 47-49.

<sup>9</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 245.

selama tidak ada unsur penipuan dan kedua belah pihak saling Ridha.

- 2) Jual Beli *Salam*, yaitu bentuk jual beli pesanan di mana pembayaran dilakukan secara penuh di muka, sementara barang akan diserahkan di kemudian hari. Jual beli ini lazim digunakan dalam transaksi komoditas pertanian atau barang-barang yang spesifikasinya bisa ditentukan dengan jelas sejak awal. Dalam praktiknya, akad salam mensyaratkan kejelasan mengenai jumlah, kualitas, waktu, dan tempat penyerahan barang agar tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Contohnya, seorang pembeli dapat memesan hasil panen padi kepada petani dan melakukan pembayaran penuh saat akad, sementara barang akan diterima saat musim panen tiba.
- 3) Jual Beli *Istishna'* merupakan bentuk akad pesanan produksi, di mana barang yang dipesan belum ada saat akad dibuat, dan akan diproduksi sesuai permintaan pembeli dengan spesifikasi tertentu. Pembayaran dalam akad *Istishna'* bersifat fleksibel, dapat dilakukan di awal, secara bertahap, maupun setelah barang selesai dibuat, tergantung kesepakatan para pihak. Akad ini umum digunakan dalam sektor manufaktur atau industri konveksi, seperti pada usaha jahitan. Misalnya, ketika seseorang memesan seragam sekolah kepada penjahit dengan ukuran, model, dan bahan tertentu, maka transaksi tersebut termasuk dalam akad *Istishna'*.

## 2. Teori *Istishna'*

Menurut Bahasa berasal dari kata *Shana'a* yang artinya membuat kemudian ditambah huruf *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *istashna'a* yang berarti meminta di buatkan sesuatu. Al-Fairuzabady menyatakan bahwa arti *istishna'* adalah “seseorang menghendaki orang lain membuat sesuatu

untuknya”. Pengertian secara Bahasa yang berarti pemesanan terhadap suatu objek yang dikehendaki oleh pihak pertama dan kesediaan pihak kedua untuk menerima pesanan tersebut.<sup>10</sup>

Secara istilah *Istishna'* adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.<sup>11</sup>

Akad *Istishna'* tercapai dengan terjadinya ijab dan qabul dari pemesan dan pembuat. Pembeli disebut pemesan sedangkan penjual disebut pembuat dan barang yang dibuat pembuat dan barang yang dibuat barang pesanan. Misalnya, jika dua orang sepakat untuk membuat sepatu, wadah, pakaian, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Menurut imam Hanafi akad *Istishna'* adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad ini bukanlah janji atau akad *ijarah* atas pekerjaan. Jadi, jika pengrajin memberikan barang yang dibuat sendiri olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelum terjadi akad tapi sesuai dengan permintaan, maka barang atas barang tersebut adalah dibenarkan.<sup>12</sup>

#### 1. Dasar Hukum Akad *Istishna'*

Akad *Istishna'* adalah akad yang halal. Dasar-dasar hukum mengenai petunjuk dihalaliannya akad *Istishna'* yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma'.

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama telah memberikan penjelasan rinci tentang aturan,

---

<sup>10</sup> Ridwan Nurudin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 77.

<sup>11</sup> Muhammad Rizki Hidayah, *Analisis Implementasi Akad Istishna' Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.9, No.1, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Mei 2018, hlm.4.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 268.

termasuk masalah jual beli dengan menggunakan sistem pesanan. Seperti dalam (QS. An Nisa: 29) dijelaskan bahwa dalam jual beli jika ada unsur paksaan kita bebas menentukan, karena kita berhak memilih.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual-beli) yang berakad dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh kepadamu”.*

Saling ridho dan percaya diantara kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan prinsip yang digunakan dalam jual-beli *Istishna* dan diantara kedua belah pihak tidak diperbolehkan melakukan akad hanya untuk kepentingan diri sendiri.

Akad *Istishna'* merupakan akad khusus (lanjutan) dari akad salam, sehingga pada prinsipnya dasar hukum akad *Istishna'* sama dengan akad *salam*. Jual beli *Istishna'* sebagai kelanjutan dari jual beli salam, perbedaannya terletak pada syarat pembayarannya. Pembayaran jual beli *salam* harus dilakukan (langsung) di muka, sedangkan pembayaran jual beli *Istishna'* tidak ada keharusan dilakukan di muka tetapi

juga dapat diangsur sesuai kesepakatan<sup>13</sup>.

Terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأُكْتَبُوهٗ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

## 2) Al-Hadist

Hadis sebagai sumber hukum ekonomi syariah kedua setelah Al-Qur'an berupa perkataan, perbuatan, keputusan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW, sebagai landasan syariah umat muslim dikehidupan termasuk dalam aktivitas jual beli. Pendukung mazhab Hanafi dan sebagian besar ulama fiqh modern menyatakan bahwa akad *Istishna'* adalah akad yang sah dan halal. Ulama dari mazhab Hanafi memiliki argumen yang berguna untuk memperkuat pandangan mereka tentang Perjanjian *Istishna'*, berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW, yang pernah memutuskan untuk membuat cincin segel terbuat dari perak.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا

<sup>13</sup> Moh. Mukhsinin S. & Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad *Istishna'* di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung" Jurnal Ekonomi Islam 11 no. 1 (2019), 141

يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ  
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ (رواه مسلم)

*Artinya : “Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu ‘anhu, suatu hari ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, maka dilaporkan kepadanya: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak mau menerima surat yang tidak dibubuhi dengan stempel, maka beliaupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan : seolah-olah sekarang saya bisa melihat kemilau putih ditangan beliau.” (Riwayat Musim).<sup>14</sup>*

Perbuatan didalam hadist ini merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW telah membuat akad *Istishna'* dan bukti bahwa akad *Istishna'* adalah akad yang dapat diterima. Menurut madzhab Hanafi, akad *Istishna'* adalah akad terhadap sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menepati syaratnya. Hadist lain yang bisa menjadi landasan hukum jual beli *Istishna'* dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Dari Shuhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang memiliki berkah yang dalam: jual beli yang tangguh, muqarahdah*

<sup>14</sup> Moh. Mukhsinin S. dan Idris Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad *Istishna'* di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung" Jurnal Ekonomi Islam 11 No. 1 (2019), 143.

*(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)<sup>15</sup>*

Jual beli *Istishna'* termasuk dalam jual beli dengan pembayaran yang bisa ditangguhkan, maka berdasarkan dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli mendapat keberkahan.

### 3) Ijma'

Menurut ulama Hanafiyah, akad *Istishna'* diperbolehkan berdasarkan istihsan. Masyarakat sudah sejak lama melakukan akad *Istishna'* ini tanpa ada yang menyangkalnya. Sehingga kemudian hukum diperbolehkan akad *Istishna'* ini termasuk digolongkan dalam ijma'. Dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhari berikut ini :

*"Dari Abu Hazim, ia berkata : ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bi Sa'ad yang menanyakan perihal mimbar, kemudia ia menjawab : Rasulullah SAW mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama Sahal, "Perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuatkan aku mimbar dimana aku akan duduk di atasnya ketika saya memberikan nasehat kepada manusia." Maka aku memerintahkan padanya untuk membuat mimbar dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang membawa mimbar, kemudian ia mengirimkannya kepada Rasulullah SAW maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkannya, maka Nabi duduk di atasnya." (H.R Bukhari, Kitab al-Buyu)<sup>16</sup>.*

---

<sup>15</sup> Nur Azizah Fauziyyah, “*Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna' terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel di Produsen Parcel X*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6, No. 2 (2020), 221

<sup>16</sup> Betti Anggraini, dkk., *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan*

## F. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan ini membantu penulis untuk menemukan celah atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang bisa dijadikan dasar untuk pengembangan penelitian baru. Dalam penelitian ini, penulis mengutip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut adalah temuan penelitian relevan dan digunakan sebagai bahan penelitian untuk penulis.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Azwir (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang dilakukan Muhammad Azwi ini bertujuan untuk mengetahui praktik transaksi jual beli yang digunakan dalam pemesanan barang pada konveksi kota Banda Aceh, dan mengetahui tentang perlindungan konsumen serta praktik pesanan barang di Kota Banda Aceh berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Azwir yaitu bahwa transaksi pemesanan barang di konveksi kota Banda Aceh menggunakan akad *ba'i istishna*. Mekanisme perjanjian pemesanannya dilakukan dengan dua cara, pertama, mendatangi langsung penjual atau produsen pembuat pakaian. Yang kedua pemesanan dapat melalui telepon, internet dan via *whatsaap* dengan spesifikasi yang diinginkannya seperti ukuran, warna, desain dll. Rukun *istishna* pada konveksi ini telah sejalan dalam mekanisme transaksi pemesanan barang. Mekanisme pembayaran pada konveksi ini yaitu dapat dibayar di tempat maupun transfer melalui bank. Keterlambatan dalam pengerjaan

pemesanan ini merupakan wanprestasi bagi pihak konveksi. Hal ini menjadi peringatan bagi para pelaku usaha yang telah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab secara umum. Pada kenyataannya pemesanan baju di Konveksi Kota Banda Aceh ini masih mengalami keterlambatan atas apa yang diperjanjikan diawal. Maka hal ini sangat merugikan para konsumen.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Syafi'I Hidayat (2016), yang berjudul "Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus Di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok)". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dilakukan untuk memfokuskan pada realitas empiris. Penelitian yang dilakukan oleh Syafi'I Hidayat ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *istishna* Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi pada jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah di Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ini. Pada penelitian ini ketentuan barang yang dipesan oleh pembeli jelas kadar dan informasinya. Metode pembayarannya juga telah sesuai dengan akad *istishna* yaitu dibolehkannya membayar dimuka, ditengah maupun diakhir tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Tidak terdapat unsur riba yang dapat membatalkan akad dan membuat haramnya praktek *Istishna*'.<sup>17</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Arman Prabowo (2019) yang berjudul "Implementasi fatwa DSN-MUI NOMOR 06/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna' (studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payungan Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan metode berfikir induktif. Pada penelitian ini dijelaskan mengenai akad

---

<sup>17</sup> Syafi'I Hidayat "Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus Di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok)".

*Istishna* berdasarkan fatwa DSN-MUI NOMOR 06/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*. Pada konveksi Arda Jaya Tailor menggunakan konsep pesanan *Istishna*. Pada penelitian ini terjadi penjualan Kembali barang yang dipesan, yaitu pemesan menjual barang yang belum selesai pengerjaannya dari pihak konveksi kepada orang lain atau dalam hal ini pemesan menawarkan barang kepada orang lain hanya dengan menunjukkan spesifikasi pada barang yang dijual melalui gambar atau foto barang tersebut. jika ada yang tertarik maka pemesan barang akan memberikan tempo atau tanggal ketersediaan barang yang hendak dibeli oleh calon pembeli atau biasa disebut dengan *PO (pre order)*. Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI NOMOR 06/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*.<sup>18</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Indah Muslihah Azzahro yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pemesanan Sandal Home Industry Di Wedero Waru” (2018). Penelitian ini membahas tentang pemesanan sandal di *home industry* tersebut dan penggunaan hak merk. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemesanan sandal di *home industry* menurut akad *Istishna* dalam hukum islam rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Akan tetapi dalam usahanya terdapat pencurian hak merek pada yang berdasarkan Fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak intelektual (HKI) hak tersebut dilarang. Pada penelitian ini memfokuskan pada pencurian hak merek yang dilakukan di *home industry* ini.<sup>19</sup>

Tabel 1.1 Penelitian Relevan  
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
----	------------------------------	-----------	-----------

<sup>18</sup> Arman Prabowo “implementasi fatwa DSN-MUI NOMOR 06/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*’ (studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payungan Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)”

<sup>19</sup> Indah Muslihah Azzahro (2018) “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pemesanan Sandal Home Industry Di Wedero Waru”.

<p>Muhammad Azwir (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang penelitian kualitatif dan membahas masalah akad <i>Istishna</i> apakah sudah sesuai dengan hukum islam yang ada saat ini</p>	<p>Pada objek penelitiannya, Muhammad Azwir menganalisis menggunakan Analisis Terhadap UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penulis lebih menitik beratkan pada analisis menggunakan prespektif ekonomi syariah</p>
<p>Syafi’I Hidayat yang berjudul “Implementasi Akad <i>Istishna</i> Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus Di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok)”</p>	<p>Sama-sama membahas tentang akad <i>Istishna</i> menggunakan metode kualitatif serta membahas tentang permasalahan akad</p>	<p>Pada penelitian Syafi’I Hidayat meneliti tentang akad <i>Istishna</i> dengan menggunakan prespektif Mazhab Syafi’I dan Mazhab</p>

			Hambali. Sedangkan penulis meneliti menggunakan prespektif hukum ekonomi syariah secara umum
Arman Prabowo yang berjudul “implementasi fatwa DSN-MUI NOMOR 06/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli <i>Istishna</i> ’ (studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payungan Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)”.	Pada penelitian ini sama sama membahas akad <i>Istishna</i> dan tempat penelitiannya juga sama sama di jahitan atau konveksi.	Perbedaan pada penelitian ini bahwa dalam penelitian ini terjadi penjualan kembali barang yang dipesan, yaitu pemesan menjual barang yang belum selesai pengerjaannya dari pihak konveksi pada orang lain. Pada penelitian tersebut memfokuskan pada kasus terjadinya penjualan	

			<p>kembali. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada kasus kesalahan pada barang yang dipesan atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi barang yang terjadi pada awal perjanjian. dan tentang uang muka pada pembayaran sebagai jaminan akad.</p>
	<p>Indah Muslihah Azzahro yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pemesanan Sandal Home Industry Di Wedero Waru”</p>	<p>Pada penelitian ini sama sama membahas tentang akad <i>Istishna</i> dan penelitiannya pada usaha <i>home industri</i></p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian Indah Muslihah Azzahro ini terjadi pencurian hak merk. Mereka memfokuskan penelitian pada</p>

		<p>pencurian hak merek. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada permasalahan yang terjadi di usaha jaitan dan tentang hak <i>khiyar</i> atau hak konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.</p>
--	--	---

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan analisis berdasarkan konteks yang terjadi di lapangan.<sup>20</sup> Pendekatan normatif empiris menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan (aspek hukum yang berlaku) dengan kajian empiris melalui pengamatan terhadap realita yang terjadi di masyarakat. Sejalan dengan pengertian tersebut, penelitian ini mendatangi objek dan melihat

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.124.

langsung implementasi akad *Istishna* ' dalam pemesanan baju di Kota Pekalongan, menganalisis kesesuaian praktik di lapangan dengan teori KHES dan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini berguna untuk memahami dan menganalisis kesesuaian praktik akad *Istishna* ' dalam pemesanan baju di usaha jahitan Jenggot Kota Pekalongan.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti mencari data primer yaitu sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data sebagai sumber informasi.. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan langsung di lapangan. Sumber data primer pada penelitian ini adalah keterangan dari pemilik toko baju dan pembeli.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Jadi data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung berhubungan dengan responden yang diselidiki dan merupakan pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, artikel, junal, karya ilmiah dan majalah terkait dengan permasalahan<sup>21</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan operasional di usaha jahitan di Kota Pekalongan, termasuk proses pemesanan, pembuatan produk, dan bentuk transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli.

---

<sup>21</sup> Notoatmodjo, S. (2018) Metodologi Penelitian Kesehatan. 3rd edn. Jakarta: Rineka Cipta.

Observasi ini dilengkapi dengan pencatatan-pencatatan lapangan untuk memperoleh data mengenai kondisi nyata, sistem kerja, serta implementasi akad yang digunakan. Teknik ini berguna untuk memperkuat data dari hasil wawancara dan memberikan gambaran faktual yang terjadi di lapangan. Adapun kriteria informan dalam observasi ini adalah pengusaha jahitan yang beragama Islam, telah menjalankan usahanya minimal selama 5 tahun, dan memiliki minimal 2 orang karyawan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada tiga informan yang terkait langsung dengan praktik akad *Istishna'* di usaha jahitan Kota Pekalongan, yaitu pemilik usaha, satu orang karyawan bagian produksi, dan satu orang konsumen. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung dan mendalam mengenai proses pemesanan, pelaksanaan akad, serta pemahaman pelaku usaha terhadap hukum ekonomi syariah. Keunggulan metode ini adalah dapat menggali data yang lebih kaya dan kontekstual, meskipun tetap memerlukan hubungan yang baik antara pewawancara dan responden agar hasil yang diperoleh valid dan objektif.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan teori mengenai akad *Istishna*, konsep hukum ekonomi syariah, serta teori-teori lain yang mendukung analisis data lapangan<sup>22</sup>.

#### 4. Teknik analisis data

---

<sup>22</sup> Sujarweni, V. W. (2014) Statistik Untuk Kesehatan. 1st edn. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 26.

Pada penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang berasal dari data data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Analisis data ini diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh penulis maupun orang lain<sup>23</sup>.

Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti kaidah Miles dan Huberman dengan tiga tahapan, yaitu

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data

b. Paparan atau penyajian data

Pemaparan data merupakan sekumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab focus penelitian berdasarkan hasil analisis data.<sup>24</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan

---

<sup>23</sup> Sugiyono, (2019), *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 43.

<sup>24</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kebijakan Publik dan Ilmu), hlm. 91.

terarah, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yaitu membahas akad *Istishna* yang digunakan pada pemesanan baju di usaha jahitan Kota Pekalongan apakah sudah sesuai dengan Pandangan Ekonomi syariah. Dalam Bab Pendahuluan ini meliputi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori, membahas uraian dan penjelasan mengenai pengertian yang berhubungan dengan penelitian, mulai dari pengertian jual beli, pengertian akad *Istishna*, hak konsumen dalam akad *istishna*, berbagai dasar hukum berkaitan dengan penerapan akad *Istishna*.

Bab III Bagian ini merupakan hasil penelitian di lapangan yaitu membahas praktik pemesanan baju pada usaha jahitan di Jenggot Kota Pekalongan. Adapun pembahasannya meliputi, Gambaran umum objek penelitian, praktik pemesanan baju pada usaha jahitan di Jenggot Kota Pekalongan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menjelaskan uraian data penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap data-data atau bahan-bahan hukum akad *Istishna* yang terjadi pada pemesanan baju di Usaha Jahitan di kota Pekalongan.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Bentuk dan Mekanisme Akad Pemesanan Baju

Penerapan akad pemesanan baju yang dilakukan oleh pelaku usaha jahitan di Jenggot, Kota Pekalongan, seperti pada usaha HM Design dan Jahitan Saerah, menunjukkan bahwa bentuk akad yang digunakan mengarah pada akad *Istishna'*. Mekanisme pemesanan dilakukan secara lisan maupun melalui media elektronik (*chat*), dengan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli mencakup jenis, model, bahan, dan ukuran pakaian. Pemesanan di HM Design dilakukan secara *offline* maupun *online*, sementara di Jahitan Saerah sepenuhnya dilakukan secara *offline*. Meski tanpa kontrak tertulis, terdapat proses kesepakatan harga, spesifikasi produk, dan estimasi waktu penyelesaian sebelum proses produksi dimulai.

#### 2. Kesesuaian dengan Prinsip Akad *Istishna'* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Praktik akad pemesanan baju oleh pelaku usaha di Jenggot telah memenuhi prinsip-prinsip akad *Istishna'* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI. Rukun dan syarat akad seperti adanya pihak berakad (*al-'aqidain*), objek pesanan (*mashnu'*), kejelasan spesifikasi, serta kesepakatan harga telah terpenuhi. Namun demikian, masih ditemukan kelemahan pada aspek dokumentasi tertulis dan penetapan waktu penyelesaian secara eksplisit, yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar*. Permasalahan seperti keterlambatan dan ketidaksesuaian hasil pesanan masih terjadi. Dalam praktiknya, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah antara penjual dan pembeli. Untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah, perlu ditegaskan bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian, pihak penjahit bertanggung jawab penuh atas penyelesaiannya.

Dengan demikian, implementasi akad *Istishna'* dalam skala usaha kecil ini tetap dapat diterima secara syar'i, selama menjaga prinsip kejelasan akad, amanah, dan tanggung jawab..

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pelaku Usaha**

Disarankan untuk mulai menerapkan dokumen akad sederhana secara tertulis, minimal dalam bentuk nota pesanan atau bukti chat yang dicetak sebagai arsip, guna menghindari sengketa. Penetapan waktu penyelesaian dan ketentuan DP juga perlu dicantumkan secara tertulis agar tidak menimbulkan salah paham.

### **2. Bagi Konsumen**

Diharapkan menyampaikan spesifikasi pesanan secara lengkap dan tertulis (terutama dalam pemesanan online), serta memahami hak dan kewajiban dalam akad *Istishna'*, termasuk ketentuan tentang hak khiyar jika barang tidak sesuai pesanan.

### **3. Bagi Lembaga Syariah dan Pemerintah Daerah**

Diperlukan edukasi dan pendampingan muamalah syariah bagi pelaku UMKM, termasuk pelatihan pembuatan akad sederhana berbasis syariah dan pemahaman hukum ekonomi Islam praktis.

### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membandingkan praktik akad *Istishna'* pada usaha di sektor lain seperti pembuatan furnitur atau catering, serta mengevaluasi pemahaman pelaku usaha terhadap fiqh muamalah secara lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Mas'adi, A G. (2022). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto S. (2019). No Title. In Rineka Cipta (Ed.), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (p. Edisi Revisi).
- Asyhadi, Z. (2012). . *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Grafindo Persada.
- Atsar, Abdul & Rani Apriani. (2018). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish.
- Sarwati, Ahmad. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Handayani, Fajar Nugroho & Ahmad Raihan Harahap. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bintang Pustaka Madani.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Nasution, Johan B. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Khosyi'ah. (2014). *Fiqh Muamalah Berbandingan*. Pustaka Setia.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Tjandra , Bernadetta. (2021). *Berbagai Aspek Hukum dalam Transaksi Konsumen Secara Digital di Masa Pandemi COVID-19*. Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Nasution. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media.
- Nurudin, R. (2010). *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan)*. Yayasan Pena.
- Nurdiani, Tanti Widia. (2021). *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*. Penerbit NEM.
- Zuhaili, W. (2013). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani Press.

### Sumber Jurnal :

- Arman, P. (2019). Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' (Studi Kasus

- Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payungan Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*.
- Indah, M. A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pemesanan Sandal Home Industry di Wedoro Waru. *Skripsi*.
- Mukhsinin S.Moh. & Ifdlolul Maghfur. (2019). Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11, No. 1*.
- Muhammad, A. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). *Skripsi*.
- Hidayah, Muhammad Rizki. (2018). Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1*.
- Fauziyyah, Nur Azizah. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel di Produsen Parcel X. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2*.
- Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2*.
- Mujiatun, Siti. (2013). Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 13, No. 2*.
- Hidayat, Syafi'i. (2016). Implementasi Akad Istishna dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok). *Skripsi*.
- Yuliana. (2018). *Khiyar dalam Akad Jual Beli Istishna*. UIN Ar-Raniry. *Skripsi*.

**Sumber Perundang-undangan :**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
Fatwa DSN-MUI